



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON 150420; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-124/PK/2022 06 Juli 2022
Sifat : Biasa
Hal : Imbauan untuk Tidak Memercayai Segala Bentuk Layanan Pengurusan dan/atau Penambahan Dana Transfer Ke Daerah (TKD)

Yth. Gubernur/Bupati/Wali Kota se-Indonesia

Sebagaimana diketahui bahwa saat ini sedang memasuki tahap perencanaan/pengusulan dana Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan informasi dari beberapa daerah, diketahui bahwa masih terdapat beberapa pihak yang menghubungi Kepala Daerah maupun pejabat daerah lainnya dengan mengaku sebagai pihak yang memiliki akses ke Kementerian Keuangan, dan menjanjikan dapat mengurus alokasi Transfer ke Daerah baik berupa DBH, DAU, DAK, maupun DID. Bersama surat ini dimohon agar Saudara tidak percaya terhadap pihak yang mengatasnamakan dan/atau mengaku sebagai pejabat/pegawai Kementerian Keuangan tersebut, dan agar segera melaporkan ke aparat penegak hukum (APH) dan/atau *Call Center* DJPK.

Dapat kami sampaikan bahwa pengalokasian Transfer ke Daerah dilakukan berdasarkan formula dan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan secara transparan dan akuntabel. Seluruh informasi mengenai Transfer ke Daerah dapat diakses melalui situs www.djpk.kemenkeu.go.id; *Call Center* DJPK pada nomor 150420 dan *Whatsapp* nomor 0811-150420-7; ataupun akun media sosial DJPK (instagram: @ditjenpk, twitter: @DitjenPK, dan facebook: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan).

Dalam rangka penyelenggaraan *good governance*, dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apa pun atas pelayanan yang diberikan dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apa pun kepada pegawai/pejabat DJPK

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Astera Primanto Bhakti

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan

